



Salinan

**PUTUSAN**  
Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

**Hj Salemah binti H. Abdul Halim**, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, beralamat di Tanak Tepong Utara, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Penggugat I;

**Ernawati binti Nawasih**, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Tanak Tepong Utara, RT/RW : 05/-, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Penggugat II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Penggugat**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor: 33 SK.Pdt.2020/PA.GM, tanggal 02 Maret 2020 telah memberikan kuasa kepada **Zainuddin Muslim, S.H., Febriawan Shadiq, S.H., dan Sukriawan Saemurdani, S.H.**, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di JL. Jenderal Ahmad Yani Nomor 10/06 Mataram, Kode Pos: 83234, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum para Penggugat;

melawan

**Kardiana bin Jaelani**, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Tanak Tepong Utara, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 30 September 2020 dengan register perkara Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 (Hj. Salemah binti H. Abdul Halim) memiliki tanah sawah seluas 2.500 m2 (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) yang terletak di Subak Tanak Tepong, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, tercatat pada SPPT No. 52.01.050.006.014-0034.0, dengan Batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara: Saluran air/ jalan;
  - Sebelah Timur: Tanah Hj. Masa'ah;
  - Sebelah Selatan: Tanah M. Karyawan;
  - Sebelah Barat: Tanah Kasran Hadiana;
2. Bahwa tanah tersebut (pada posita 1) di atas adalah merupakan milik penuh (kepemilikan sempurna) dari Penggugat 1 (Hj. Salemah binti H. Abdul Halim) yang diperolehnya dari warisan dari ayahnya yang bernama H. Abdul Halim (Alm.) yang meninggal dunia pada Tahun 1980;
3. Bahwa selama hidupnya, Hj. Salemah binti H. Abdul Halim menikah sebanyak 2 (dua) kali, pernikahannya yang pertama dengan Nawasih (Alm.) mempunyai satu orang anak yang bernama Ernawati binti Nawasih (Penggugat 2) dan pernikahannya yang kedua dengan Jaelani (Alm.) dan mempunyai satu orang anak yang bernama Kardiana bin Jaelani (Tergugat);
4. Bahwa terhadap tanah sawah yang tersebut pada posita 1 tersebut, Penggugat 1 hendak ingin membuatkan sertifikat melalui Kantor desa Peresak, namun sampai saat ini permohonan penerbitan sertifikat Penggugat 1 masih belum diterima/ditahan di kantor Desa Peresak;
5. Bahwa setelah ditelusuri melalui berbagai upaya, Penggugat akhirnya mengetahui dasar daripada ditahannya pembuatan sertifikat oleh BPN melalui Kantor Desa Peresak, yakni Tergugat telah membuat secara

Halaman 2, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa berupa **Surat Pernyataan Hibah, tanggal 12 Maret 2012**, atas tanah sawah milik Hj. Selemah binti H. Abdul Halim seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) dari total tanah sawah seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Subak Tanak Tepong, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, tercatat pada SPPT No. 52.01.050.006.0014-0034.0, Kis. A36, dengan Batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran air/ jalan;
  - Sebelah Timur : Saluran Air;
  - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Emawati;
  - Sebelah Barat : Tanah Sawah Hajjah Nikmah;
- yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

6. Bahwa dalam Surat Pernyataan hibah (Objek Sengketa) tersebut, telah direkayasa Hibah antara Penggugat 1 (Hj. Selemah binti H. Abdul Halim) dengan Tergugat (Kardiana bin Jaelani) tanpa sepengetahuan Penggugat (secara diam-diam) / dibuat rekayasa, dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi : *"peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

7. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Hibah (Objek Sengketa) tersebut, Penggugat 1 sangatlah kaget karena sampai saat ini, Penggugat 1 tidak pernah mengalih tangankan ataupun menghibahkan tanah sawah tersebut kepada siapapun juga apalagi kepada anak sendiri;

8. Bahwa dalam surat pernyataan hibah tersebut, Penggugat 1 samasekali tidak mengetahui dan tidak pernah membubuhkan cap jempol surat pernyataan hibah tersebut, dan saksi-saksi yang tertera di surat pernyataan hibah tersebut hanyalah rekayasa, sehingga surat pernyataan hibah tersebut haruslah dibatalkan secara hukum;

Halaman 3, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sama sekali Penggugat 1 (Hajjah Salemah binti H. Abdul Halim) telah tidak pernah menghibahkan atau menjual tanah tersebut kepada siapapun juga apalagi kepada anaknya/ Tergugat yang bernama Kardiana dan sampai saat ini tanah sawah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat I oleh karena Penggugat sama sekali tidak pernah menandatangani akta hibah atau akta jual beli dan Penggugat sama sekali tidak pernah menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

10. Bahwa oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf d yang berbunyi: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: "hibah" sehingga Penggugat sangatlah tepat untuk membawa perkara ini di lingkungan peradilan agama;

11. Bahwa oleh karena surat pernyataan hibah tersebut antara Hajjah Salemah (Penggugat I) dengan anaknya yakni Kardiana bin Jaelani (Tergugat), sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam sangat tegas menyatakan bahwa "hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya", sehingga sangatlah tepat jika sang Ibu membatalkan surat pernyataan hibah yang direkayasa oleh anaknya;

Berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bpk/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pernyataan Hibah Tanggal 12 Maret 2012 antara Hj. Salemah Binti H. Abdul Halim dengan Kardiana Bin Jaelani;
3. Menyatakan bahwa segala sesuatu/surat-surat yang timbul atas dasar surat pernyataan hibah tanggal 12 Maret 2012 tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan tanah sawah seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Subak Tanak Tepong, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, tercatat pada SPPT No. 52.01.050.006.0014-0034.0, Kis. A36, dengan Batas batas sebagai berikut;

Halaman 4, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : saluran air/ jalan;
- Sebelah Timur : saluran air;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Ernawati;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Hajjah Nikmah;

Adalah merupakan tanah milik Hj. Salemah Binti H. Abdul Halim yang merupakan milikuttam (kepemilikan yang sempurna) yang diperolehnya dari warisan dari ayahnya yang bernama H. Abdul Halim;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kusa hukumnya dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di depan persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat berdamai serta menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.) tanggal 4 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum, namun demikian Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan perubahan pada isi gugatan Penggugat termasuk perubahan terkait batas-batas tanah hibah yang menjadi objek sengketa;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 25 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

Halaman 5, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak menjelaskan identitas para pihak dengan detail seperti pendidikan dan apakah sebagai Penggugat I atau Penggugat II, sementara dalam posita gugatan para Penggugat menggunakan kata "Penggugat I";
2. Bahwa Penggugat II binti Nawasih telah memasukkan dirinya sebagai Penggugat, padahal Penggugat II binti Nawasih bukan sebagai pemberi hibah sehingga Penggugat II binti Nawasih tidak berhak untuk ikut campur sebagai Penggugat dalam perkara ini;
3. Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) yang mencantumkan tanggal Surat Pernyataan Hibah adalah tanggal 12 Maret 2020, adalah tidak benar, yang benar adalah tanggal 12 Maret 2012;
4. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur sehingga sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point nomor 4 (empat) yang menyatakan Penggugat I ingin membuat sertifikat atas tanah tersebut tidak benar, hal tersebut hanyalah kemauan Penggugat II binti Nawasih semata dan akan dipergunakan untuk kepentingan Penggugat II binti Nawasih sendiri, sehingga Tergugat sangat khawatir jika sertifikat tanah tersebut di terbitkan akan disalahgunakan oleh Penggugat II binti Nawasih;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point nomor 5 (lima) yang menyatakan bahwa Tergugat telah membuat secara rekayasa Surat Pernyataan Hibah tanggal 12 Maret 2012 atas tanah sawah milik Hajjah Selemah binti H. Abdul Halim seluas 1.400 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) dari total sawah seluas 2.500 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) **adalah tidak benar**, justru dalam pembuatan surat hibah

Halaman 6, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM





tersebut Hajjah Selemah binti H. Abdul Halim selaku ibu kandung Tergugat hadir dan bercap jempol kemudian ditandatangani oleh kepala desa dan saksi-saksi seperti dalam surat hibah tersebut serta membagi tanah yang seluas 2.500 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) tersebut untuk Tergugat seluas 1.400 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) dan untuk Penggugat II binti Nawasih seluas 1.100 M<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi) sehingga atas tanah yang dihibahkan kepada Termohon tersebut terbit SPPT NOP: 52.01.050.006.014-0147.0 atas nama Tergugat (Tergugat), dan di sebelah selatan menjadi bagian dari Penggugat II binti Nawasih, sehingga dalam dalil gugatannya nomor 5 (lima) para Penggugat menyebut batas tanah tersebut di bagian selatan adalah tanah sawah Penggugat II, itu artinya para Penggugat mengakui bahwa tanah tersebut sudah dibagi kepada Tergugat dan Penggugat II binti Nawasih;

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point nomor 6 (enam) yang menyatakan bahwa Tergugat telah merekayasa Surat Pernyataan Hibah tersebut dan tanpa sepengetahuan Hajjah Selemah binti H. Abdul Halim adalah tidak benar, seperti yang Tergugat jelaskan pada jawaban nomor 3 (tiga) bahwa Hajjah Selemah binti H. Abdul Halim hadir dan bercap jempol dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan siapapun, akan tetapi pada saat ini Hajjah Selemah binti H. Abdul Halim sudah berusia lanjut sehingga sangat sulit mengingat apa yang pernah dilakukan dimasa yang lalu dan pada saat ini ibu kandung Penggugat (Hajjah Selemah binti H. Abdul Halim) hanya dipengaruhi oleh Penggugat II binti Nawasih;

5. Bahwa pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 yang disebutkan oleh para Penggugat pada point nomor 6 (enam) harus dibaca secara konfrehensip dengan pasal-pasal selanjutnya, karena dalam pasal 37 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tersebut dikatakan bahwa *"Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemeindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT,*

Halaman 7, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan”, sehingga surat pernyataan hibah tersebut dianggap cukup kebenarannya untuk digunakan sebagai alas hukum dalam pemindahan hak atas tanah tersebut;

6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point nomor 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Penggugat I sangat kaget terhadap Surat Pernyataan Hibah tersebut tidak benar, karena dalam pembuatan surat hibah tersebut Penggugat I mengetahui secara jelas dan hadir dalam pembuatan surat hibah tersebut, akan tetapi pada saat ini secara terus menerus Penggugat II binti Nawasih mempengaruhi dan menghasut Hajjah Selemah binti H.Abdul Halim (Penggugat I) agar membenci Tergugat karena ketidaksukaannya terhadap istri Tergugat bahkan pernah sampai menyuruh Tergugat bercerai dengan istri Tergugat sendiri;

7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point nomor 8 (delapan) tidak benar, justru Hajjah Selemah binti H.Abdul Halim hadir dan bercap jempol dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan siapapun dan disaksikan oleh kepala Desa Peresak, Kepala Dusun Tanak Tepong Utara dan Pekasih Subak Tanak Tepong;

8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point nomor 9 (sembilan) adalah memang benar tanah tersebut tidak pernah di jual kepada siapapun juga, akan tetapi tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat seluas 1.400 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) dan untuk Penggugat II binti Nawasih seluas 1.100 M<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi) bahkan Hajjah Selemah binti H.Abdul Halim (Penggugat I) menyuruh Tergugat membuat tembok keliling tanah tersebut dan menanam pohon di atas tanah tersebut;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas,maka dengan ini Tergugat mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 27 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 02 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201037112500131, atas nama Penggugat I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 25 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi di atas fotokopi Surat Pernyataan Hibah berupa tanah sawah seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) atas nama Penggugat I dan Tergugat yang aslinya dibuat di hadapan Kepala Desa Peresak dan ditandatangani oleh Kepala Desa Peresak, tanggal 12 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 9, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



dinazegelen di Kantor Pos, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat (P.2);

3. Fotokopi Salinan Akta Pencabutan/ Pembatalan Hibah No.07 yang aslinya dibuat di hadapan dan oleh Notaris - PPAT Munawir Asari, S.H., tanggal 16 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan Nomor SPPT 52.01.050.006.014-0034.0 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 23 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5201035612630002, atas nama Penggugat II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 07 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya (P.6);

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Para Penggugat menyatakan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat mengakui dan membenarkan terhadap bukti (P.5) yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat;

**B. Saksi:**

1. **Muntaha bin Amaq Murkihin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat II dengan Tergugat adalah saudara seibu namun lain bapak (bahwa Penggugat II adalah kakak seibu dari Tergugat);
- Bahwa Hj Salemah mendapatkan anak Penggugat II dari pernikahan pertamanya bersama Nawasih;
- Bahwa Penggugat I mendapatkan anak kedua yakni Tergugat dari pernikahannya bersama Jaelani;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Penggugat dengan Tergugat datang ke Pengadilan Agama ini untuk menggugat Pembatalan Hibah atas tanah sawah;
- Bahwa saksi mengetahui asal tanah tersebut adalah peninggalan dari almarhum H. Abdul Halim yakni ayah dari Penggugat I;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah Penggugat I sendiri;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 25 are;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di subak di Dusun tanak Tepong, Desa Peresak Kecamatan, Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Mahsum;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Sukim;
  - Sebelah Timut berbatasan dengan H. Mas'ah;
- Bahwa Hj. Salemah hendak membatalkan hibah atas tanah sawah karena 1 petak dari tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Kardiana;
- Bahwa setau saksi tanah tersebut di tempati oleh Kardiana dikarenakan hasil dari musyawarah atau penyelesaian dari Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait setuju atau tidaknya Penggugat I terkait pembangunan rumah di objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat terjadi musyawarah di kantor Desa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pernah ada penyelesaian di Kantor Desa dari masyarakat setempat

Halaman 11, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang di tempati oleh Tergugat;

- Sebelah Timur berbatasan dengan H.Masah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air dan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 3 petak tanah sawah lain yang dimiliki oleh Penggugat I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Hikmah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait masalah hibah tersebut, akan tetapi saksi hanya mendengar dari masyarakat setempat;

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Penggugat I;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung jika Penggugat I pernah memberikan hibah kepada Tergugat, namun Penggugat I pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat I sudah mencabut Hibahnya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atau surat-surat lain yang berkaitan dengan masalah hibah;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kuasa para Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

**2. Dahri bin Amaq Gine**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat I;
- Bahwa hubungan antara Penggugat II dengan Tergugat adalah saudara seibu namun lain bapak (bahwa Penggugat II adalah kakak seibu dari Tergugat);
- Bahwa Hj Salemah mendapatkan anak Penggugat II dari pernikahan pertamanya besama Nawasih;
- Bahwa Penggugat I mendapatkan anak kedua yakni Tergugat dari pernikahannya bersama Jaelani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Penggugat dan Tergugat terlibat masalah terkait tanah sawah;
  - Bahwa setahu saksi tujuan para Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Giri Menang adalah untuk menyelesaikan masalah hibah berupa tanah sawah tersebut;
  - Bahwa luas tanah tersebut sekitar 25 are;
  - Bahwa letak tanah tersebut berada di dekat rumah saksi yakni di Subak di Dusun Tanak Tepong, Desa Peresak Kecamatan, Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sebagai berikut;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan pak Maksum;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Kasrah;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Masah;
  - Bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat I;
  - Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah tersebut adalah peninggalan dari almarhum H. Abdul Halim yakni ayah dari Penggugat I kemudian diwariskan kepada anaknya yakni Penggugat I;
  - Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dibagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui objek tanah yang digugat oleh Penggugat I;
  - Bahwa yang mengarap tanah tersebut sekarang adalah Amaq Mar;
  - Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati oleh Tergugat saat ini adalah milik ibunya yakni Penggugat I;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dasar atau alasan Tergugat menempati tanah sawah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya mediasi antara para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa Peresak;
  - Bahwa kenal dengan Sayudin yakni Kepala Dusun Tanak Tepong;
- Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kuasa para Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi Dahri bin

Halaman 13, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Gine, dan atas pertanyaan dari kuasa para Penggugat selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar Penggugat I pernah memberikan hibah kepada Tergugat, namun kemudian berdasarkan cerita dari Penggugat I sendiri saksi mengetahui bahwa Penggugat I telah mencabut hibah yang pernah diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat I mencabut hibah tersebut;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat I dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat I dan Tergugat terlibat pertengkaran atau percekocokan, bahkan saat pertengkaran tersebut saksi pernah meleraikan keduanya;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di tanah sawah yang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang saat itu terjadi, namun saksi pernah menasehati Tergugat agar jangan melawan kepada orang tua;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi Dahri bin Amaq Gine, dan atas pertanyaan dari Tergugat selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat berlangsungnya pengukuran tanah yang ditempati oleh Tergugat guna pembuatan sertifikat;
- Bahwa saksi juga ikut menanam pal yang digunakan untuk batas-batas tanah yang ditempati Tergugat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ikut menanam pal di tanah tersebut, Penggugat I tidak berada di lokasi tanah sawah tersebut;

**3. Ahmadi bin Satar**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena

Halaman 14, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM





saksi adalah tetangga para Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat I;
- Bahwa hubungan antara Penggugat II dengan Tergugat adalah saudara seibu namun lain bapak (bahwa Penggugat II adalah kakak seibu dari Tergugat);
- Bahwa Hj Salemah mendapatkan anak Penggugat II dari pernikahan pertamanya besama Nawasih;
- Bahwa Penggugat I mendapatkan anak kedua yakni Tergugat dari pernikahannya bersama Jaelani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para Penggugat maupun Tergugat datang ke Pengadilan Agama Giri Menang;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui antara Hj. Salemah dan Tergugat adalah saksi pernah melihat Tergugat marah dan mengamuk sambil membawa dacin timbangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat marah-marah kepada ibunya, namun yang saksi lihat dan ketahui adalah pada saat itu Tergugat membawa timbangan sambil marah-marah dan menepuk-nepuk dadanya;
- Bahwa rumah Tergugat berada di Tanak Tepong Utara, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan besar;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bengkel;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul dari tanah yang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Tergugat dengan ibunya yakni Penggugat I ribut dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di rumah Penggugat I;

Halaman 15, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



- Bahwa saat terjadi pertengkaran tersebut tidak ada orang lain yang meleraikan, dikarenakan hal tersebut merupakan urusan pribadi antara Tergugat dan Penggugat I;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih sekitar satu setengah bulan yang lalu;

Bahwa, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, kuasa para Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

**4. Darwisah bin Amaq Ketar**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat I;
- Bahwa hubungan antara Penggugat II dengan Tergugat adalah saudara seibu namun lain bapak (bahwa Penggugat II adalah kakak seibu dari Tergugat);
- Bahwa Hj Salemah mendapatkan anak Penggugat II dari pernikahan pertamanya bersama Nawasih;
- Bahwa Penggugat I mendapatkan anak kedua yakni Tergugat dari pernikahannya bersama Jaelani;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Penggugat dengan Tergugat datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah atas tanah warisan berupa sawah;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 25 are;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Subak di Dusun Tanak Tepong, Desa Peresak Kecamatan, Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Karniawan;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Kasran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Mas'ah;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah tersebut adalah peninggalan dari almarhum H. Abdul Halim yakni ayah dari Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tanah milik Penggugat I yang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tinggal di sawah milik ibunya (Penggugat I) yakni tepatnya di pojok kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Tergugat, saksi pernah mendengar adanya masalah hibah berdasarkan cerita dari Tergugat yang saat itu menyatakan bahwa dia pernah mendapat hibah berupa tanah dari ibunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah mana yang dihibahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari Penggugat I tentang pemberian hibah kepada Tergugat, namun saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat I bahwa Penggugat I telah mencabut hibahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bagian dari tanah sawah seluas 25 are tersebut yang dicabut hibahnya oleh Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah mendirikan rumah di tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah yang dimaksud;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kuasa para Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

**5. Sarite bin Rine**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah tetangga para Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat I;
- Bahwa hubungan antara Penggugat II dengan Tergugat adalah saudara seibu namun lain bapak (bahwa Penggugat II adalah kakak seibu dari Tergugat);
- Bahwa Hj Salemah mendapatkan anak Penggugat II dari pernikahan pertamanya besama Nawasih;
- Bahwa Penggugat I mendapatkan anak kedua yakni Tergugat dari pernikahannya bersama Jaelani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tentang masalah hibah, dan saksi hanya mendengar hal tersebut berdasarkan cerita dari masyarakat setempat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I memiliki tanah warisan dari almarhum ayah dari Penggugat I bernama Abdul Halim;
- Bahwa setahu saksi tanah warisan tersebut berupa sawah seluas 25 are;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut terletak di subak Tanak Tepong, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah pernah dibagi kepada Tergugat dan Penggugat II;
- Bahwa setahu saksi rumah Kardiana (Tergugat) berada di sawah tersebut tepatnya di sebelah utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah Tergugat (Tergugat) tersebut;
- Bahwa saksi sering melewati tanah tersebut;
- Bahwa saat saksi melewati tanah tersebut, saksi melihat Penggugat I berada di sana, namun sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, saksi melihat sudah terdapat bangunan sebuah rumah yang ditempati oleh Tergugat bersama keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya musyawarah di Desa antara para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Tergugat membangun rumah di tanah tersebut dikarenakan Tergugat memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat membangun rumah di tanah tersebut, Tergugat sempat tinggal di sebuah kos;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah tersebut sebelum Tergugat membangun rumah di atasnya;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan saksi juga yang mengambil hasil panennya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya masalah hibah ataupun jual beli;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa para Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Dan atas pertanyaan dari Kuasa para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Tergugat membangun rumah di atas tanah sawah tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut pernah dihibahkan kepada Tergugat, namun sekarang hibah tersebut sudah dicabut;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pencabutan hibah tersebut berdasarkan cerita dari masyarakat setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara paraPenggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Tergugat agar tidak melawan kepada orang tua;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Dan atas pertanyaan dari Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I pernah menyuruh Tergugat untuk membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat I untuk bertindak sebagai saksi pada saat Penggugat I menyuruh Tergugat untuk membangun sebuah rumah di atas tanah sawah yang dimaksud;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa para

Halaman 19, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi. Dan atas pertanyaan dari Kuasa para Penguat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta oleh Penguat I agar menjadi saksi pada saat Penguat I menyuruh Tergugat untuk membangun rumah, namun saksi tidak bersedia melakukannya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

**6. H.M. Salihi bin Arpe**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penguat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penguat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah anak kandung dari Penguat I;
- Bahwa hubungan antara Penguat II dengan Tergugat adalah saudara seibu namun lain bapak (bahwa Penguat II adalah kakak seibu dari Tergugat);
- Bahwa Hj Salemah mendapatkan anak Penguat II dari pernikahan pertamanya bersama Nawasih;
- Bahwa Penguat I mendapatkan anak kedua yakni Tergugat dari pernikahannya bersama Jaelani;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penguat I dan Tergugat adakah terkait tanah sawah;
- Bahwa setau saksi tanah sawah tersebut terletak di subak Tanak Tepong, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut seluas kurang lebih 25 are;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut merupakan warisan dari almarhum ayah Penguat I (Penguat I) bernama Abdul Halim;
- Bahwa setelah almarhum Abdul Halim meninggal, tanah sawah tersebut diwariskan kepada Penguat I;

Halaman 20, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terkait masalah hibah antara para Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mendengar hal tersebut dari cerita masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah yang dimaksud;
- Bahwa saksi pernah melewati tanah sawah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dan kali;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Karniawan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kasrah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Mas'ah dan saluran air;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat I berada di tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdapat sebuah berugak yang berdiri di atas tanah sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendirikan berugak tersebut adalah Penggugat I, namun menurut cerita yang saksi dapatkan dari Tergugat sendiri bahwa berugak tersebut di dirikan oleh Penggugat I, sedangkan dana untuk pembangunannya berasal dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut terlebih dahulu ditempati oleh Penggugat I namun kemudian sekitar 3 bulan yang lalu sudah ditempati Tergugat beserta anak istrinya;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut sudah di bagi menjadi dua petak;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut ditanami buah-buahan dan padi;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat I secara langsung yang menyatakan bahwa Penggugat I pernah memberikan hibah kepada Tergugat, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dihibahkan;

Halaman 21, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui surat hibah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan almarhum Abdul Halim pada saat saksi masih kecil;
- Bahwa saksi pernah melihat almarhum Abdul Halim menggarap tanah sawah tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa para Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Dan atas pertanyaan dari Kuasa para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat I menjadi saksi pada saat Penggugat I menyuruh Tergugat membangun rumah, namun saksi tidak bersedia;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah berupa tanah sawah seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) atas nama Penggugat I dan Tergugat yang aslinya dibuat di hadapan Kepala Desa Peresak dan ditandatangani oleh Kepala Desa Peresak, tanggal 12 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah berupa tanah kebun seluas 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Penggugat I dan Tergugat yang aslinya dibuat di hadapan Kepala Desa Peresak dan ditandatangani oleh Kepala Desa Peresak, tanggal 12 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos,

Halaman 22, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya (T.2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah sawah seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) atas nama Tergugat, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa Peresak, tanggal 10 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya T.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah kebun seluas 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Tergugat, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa Peresak, tanggal 10 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya (T.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5201033112710032 atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 14 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya (T.5);

6. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor: 52.01.050.006.014-0147.0, atas nama Tergugat dengan objek berupa tanah seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 02 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya (T.6);

7. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor: 52.01.050.006.001-0300.0, atas nama Tergugat dengan objek berupa tanah seluas 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 02 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya (T.7);



8. Fotokopi Surat Kuasa dari Tergugat kepada Penggugat I atas objek berupa tanah pekarangan seluas 150 m<sup>2</sup> (serratus lima puluh meter persegi) yang aslinya dibuat di hadapan Kepala Desa Peresak, tanggal 31 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya (T.8);

Bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim P I membenarkan terhadap alat bukti T.1 dan menyatakan bahwa benar P.I telah membubuhkan cap jempol di atasnya;

## B. Saksi:

1. **Simon bin Nadus**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Tergugat (Tergugat) adalah anak kandung dari Penggugat I (Penggugat I);
- Bahwa setahu saksi antara (Penggugat II) Penggugat II dengan Tergugat (Tergugat) adalah saudara seibu;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Penggugat dengan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Giri Menang adalah karena masalah tanah warisan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian hubungan mereka tidak baik setelah Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menikah tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat I dan Tergugat sudah tidak baik karena sekarang mereka terlibat masalah yakni Penggugat I ingin mencabut hibahnya yang pernah diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa hibah tersebut adalah berupa tanah sawah dan kebun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sawah tersebut kurang lebih sekitar 25 are;
- Bahwa tanah sawah yang dihibahkan kepada Tergugat adalah seluas 14 are, sedangkan tanah sawah yang dihibahkan kepada Penggugat II adalah seluas 11 are;
- Bahwa selain tanah sawah Tergugat juga mendapat hibah tanah kebun;
- Bahwa hibah yang hendak dicabut oleh Penggugat I adalah tanah sawah seluas 14 are tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kali;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat II;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Hj, Nikmah
- Bahwa saksi mengetahui adanya hibah dari Penggugat I kepada Tergugat karena Penggugat I pernah datang ke rumah saksi untuk meminta tanda tangga kepada saksi pada tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah tersebut, bahkan Penggugat I pernah datang ke rumah saksi untuk meminta saksi menanda tangani surat hibah tersebut;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat saat itu baik-baik saja;
- Bahwa saat itu Penggugat I datang sendiri;
- Bahwa saat itu saksi menjadi Pekasih di tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Pekasih sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I mendapat format surat hibah tersebut dari kantor Desa;
- Bahwa setahu saksi yang meminta format surat hibah tersebut adalah Penggugat I sendiri;

Halaman 25, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menanda tangani surat hibah tersebut adalah Tergugat, saksi sendiri (Pekasih), Kadus Peresak, Kepala Desa Tanak Tepong dan dicap jempol sendiri oleh Penggugat I;
- Bahwa saat itu surat hibah di tanda tangani di Kantor Desa Tanak Tepong;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi tahu penggugat I mengerti maksud surat tersebut untuk penghibahan, namun saksi kurang tahu apakah penggugat I bisa membaca terkait isinya;
- Bahwa pada saat saksi menanda tangani surat tersebut, Penggugat I ada bersama saksi karena pada saat saksi menandatangani surat hibah saksi ditunggu oleh Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut sudah di bangun rumah namun baru hanya dibangun pondasinya saja;
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tinggal di tanah sawah yang menjadi bagianya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat membangun rumah tersebut sebelum di gugat oleh Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah yang di tempati oleh Tergugat sebagai berikut;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kali dan jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Hikmah
- Bahwa setahu saksi bagian dari Penggugat II berada di sebelah selatan dari bagiannya Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat II tinggal di rumah Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah sawah bagian dari Penggugat II belum dibangun sebuah rumah;
- Bahwa setahu saksi sekarang hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat tidak baik;

Halaman 26, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat I dan Tergugat tidak baik karena saat ini Penggugat I hendak mencabut hibah tanah sawahnya kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Tergugat dengan Penggugat I bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat I;
- Bahwa saksi mengenal Lok Jaelani dan saksi mengetahui bahwa Lok Jaelani pernah memberikan tanah perkarangan kepada Tergugat, akan tetapi tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat I;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan dan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa para Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Dan atas pertanyaan dari Kuasa para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Setahu saksi dulu hubungan antara Tergugat dengan Hj Salemah Baik-baik saja namun setelah Tergugat menikah jadi tidak baik;
- saksi tau tidak baik karena Tergugat di gugat oleh Penggugat I;

**2. Sayudin bin H.M. Hayatul Amin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui antara para Penggugat dan Tergugat terlibat masalah pembatalan hibah;
- Bahwa pembatalan hibah tersebut berkenaan dengan tanah kebun dan sawah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat hibah dikarenakan saksi menjabat sebagai Kadus saat itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sawah tersebut kurang lebih sekitar 25 are;
- Bahwa tanah sawah tersebut sudah pernah dibagi kepada Penggugat II seluas 11 are, dan untuk Tergugat seluas 14 are;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menandatangani surat hibah dari Penggugat I kepada Tergugat;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat hibah tersebut di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menayakan tentang keabsahan surat hibah tersebut kepada Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi yang membawa surat hibah tersebut ke Kantor Desa adalah Penggugat I sendiri;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat hibah di Kantor Desa disana juga ada Simon (pekasih), Kepala Desa dan saksi sendiri;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat hibah tersebut, Penggugat I sudah membubuhkan cap jempol dan Tergugat juga telah lebih dulu menanda tanggani surat hibah yang dimaksud;
- Bahwa hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sekarang hubungan keduanya agak renggang
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya mulai renggang sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah masalah pembatalan hibah;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat I dan Tergugat (masih satu perkarangan);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat I karena saksi jarang berada di rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat II juga pernah diberi hibah oleh Penggugat I;

Halaman 28, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat hibah yang dibuat untuk Penggugat II, karena saksi hanya menandatangani surat hibah yang dibuat untuk Tergugat saja;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa para Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

**3. Kamarudin, S.I.P., M.H. bin Karmin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait hibah berupa tanah sawah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menghibahkan tanah sawah karena saat itu Penggugat I datang ke Kepala Dusun, karena pada waktu itu saksi selaku Kepala Desa saat itu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saat saksi menjadi Kepala Desa saat itu saksi pernah menanda tangani surat hibah atas nama Penggugat I kepada Tergugat;
- Bahwa hibah tersebut berupa tanah sawah;
- Bahwa saksi kurang mengetahui luas dari keseluruhan tanah sawah milik Hj. Salemah, namun yang saksi ketahui hibah yang di berikan oleh Penggugat I kepada Tergugat adalah seluas 14 (empat belas) are;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sawah tersebut di RT.02 sebelah pantiasuhan tanak Tepong dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah;
- Bahwa untuk batas sebelah barat saksi lupa;
- Bahwa saksi pernah datang ke tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali ke tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat hibah tersebut dibuat pada tahun 2012;
- Bahwa pada saat itu yang membawa surat hibah tersebut kepada saksi adalah Penggugat I dan Tergugat
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa pada saat itu juga ikut menanda tangani surat hibah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menanda tangani surat hibah tersebut di kantor desa Peresak;
- Bahwa yang membawa surat hibah tersebut ke kantor Desa adalah Penggugat I dan Tergugat;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani surat hibah tersebut, di dalamnya sudah terdapat tanda tangan Simon (Pekasih) dan Kepala Dusun setempat;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani surat hibah tersebut, Penggugat I sudah memberikan cap jempolnya, dan Tergugat juga telah menanda tangani surat hibah tersebut;
- Bahwa pada waktu mengantar surat hibah ke kantor Desa, Penggugat I mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat I secara ikhlas memberikan hibah berupa tanah sawahnya kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat memberikan hibah Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada waktu mengantar surat hibah ke kantor Desa, selain saksi saat itu juga ada Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi lupa masalah Penggugat I pernah memberikan hibah kepada Penggugat II;

Halaman 30, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2012, hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat berjalan baik, akan tetapi mengenai hubungannya sekarang saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat pernah marah kepada Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan antara Hj, Salemah dengan Tergugat di luar persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini tinggal di berugak yang berada di tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat II sekarang tinggal bersama di rumah Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui di tanah sawah tersebut terdapat bangunan tembok;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh Tergugat sudah membangun rumah di tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Tergugat untuk membangun rumah di tanah sawah tersebut;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dapatkan dari Penggugat I, asal-usul tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan dari ayah Penggugat I yaitu almarhum Abdul Halim;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, kuasa para Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas pertanyaan dari kuasa para Penggugat selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Penggugat I (Hj.Salemah) memberikan tanah hibah, saksi tidak turun ke lokasi untuk mengecek lokasi Objek yang di hibahkan;
- Bahwa mendengar sendiri pada saat memberikan hibah, Penggugat I mengatakan secara Ikhlas memberikan hibah kepada Tergugat, karena Tergugat jarang pulang;

Halaman 31, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



- Bahwa pada saat itu selain saksi, juga ada Sekertaris Desa bernama Rusdi;

**4. Kasran Hadiana bin H. Moh Sadri**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, Penggugat I telah menggugat Tergugat atas hibah berupa tanah sawah seluas 14 (empat belas) are;
- Bahwa selain Tergugat, Penggugat II juga mendapatkan hibah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I menghibahkan tanah sawah kepada Tergugat karena saksi mendapat cerita dari Tergugat, dan saksi juga melihat serta membaca sendiri format surat hibah tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menanda tangani surat hibah tersebut adalah Kepala Dusun, Kepala Desa dan Simon;
- Bahwa saksi mengetahui surat hibah tanah sawah tersebut di buat pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat hibah Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat hibah tersebut menyatakan tanah sawah tersebut akan dihibahkan kepada Tergugat dan Penggugat II, akan tetapi yang telah benar-benar diberi hibah hanya Tergugat saja, sedangkan Penggugat II tidak jadi diberi hibah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Penggugat II tidak jadi diberi hibah oleh Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut;
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah timur berbatasan dengan saluran air;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ernawati;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Hj Nikmah Ibu saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal baik Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi kurang mengetahui bagaimana kondisi kesehatan Penggugat I pada saat pemberian hibah tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini kondisi pengelihan dan pendengaran Penggugat I kurang begitu baik;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat dan Penggugat I saat itu baik-baik saja;
- Bahwa saksi kurang mengetahui bagaimana sikap istri dari Tergugat terhadap Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah melawan Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat I sakit yang adalah Penggugat II;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, selama di Malaysia Tergugat sering mengirim uang kepada Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat di Malaysia bekerja sebagai tukang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di kirim oleh Tergugat kepada Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat di Malaysia, istri Tergugat tinggal di kos-kosan;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah sawah tersebut saat ini telah dibangun sebuah berugak serta pondasi dari sebuah bangunan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat tinggal di tanah sawah hibah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I yang menyuruh

Halaman 33, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk membangun rumah di atas tanah sawah tersebut, karena Penggugat I pernah datang ke rumah saksi untuk menitip pesan agar Tergugat membangun rumah di atas tanah sawah yang dimaksud, dan pesan tersebut sempat direkam oleh saksi kemudian dikirimkan kepada Tergugat;

- Bahwa saksi kurang mengetahui alasan Penggugat I tidak berbicara langsung kepada Tergugat tentang pesan tersebut;
- Bahwa Penggugat I menyampaikan pesan tersebut kepada saksi pada tahun 2019 sebelum adanya gugatan pembatalan hibah yang diajukan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui ucapan Penggugat I seringkali berubah-ubah, terkadang meminta agar Tergugat membangun rumah dan terkadang juga melarang Tergugat untuk membangun rumah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, kuasa para Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas pertanyaan dari kuasa para Penggugat selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah sawah tersebut adalah warisan dari almarhum ayah Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah digugat oleh Penggugat I di Pengadilan Agama sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat format jenis surat hibah untuk Penggugat II sekitar tahun 2020, sedangkan surat hibah untuk Tergugat saksi mengetahui sejak sebelum tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengirimkan Penggugat I uang dari cerita Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah mengambil kembali uang yang pernah diberikan kepada Penggugat I

Bahwa, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 dengan dihadiri oleh para Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan juga Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Maret 2021 para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik para Penggugat dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik Tergugat dan para pihak meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat/Kuasa Hukum tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, pada dasarnya mengandung eksepsi yang bersifat prosesuil;

Menimbang bahwa terdapat eksepsi terkait *obscuur libel* dalam jawaban Tergugat yang mempersoalkan terkait:

1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak menjelaskan identitas para pihak dengan detail seperti pendidikan dan apakah sebagai Penggugat I atau Penggugat II, sementara dalam posita gugatan para Penggugat menggunakan kata "Penggugat I";

Halaman 35, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat II binti Nawasih telah memasukkan dirinya sebagai Penggugat, padahal Penggugat II binti Nawasih bukan sebagai pemberi hibah sehingga Penggugat II binti Nawasih tidak berhak untuk ikut campur sebagai Penggugat dalam perkara ini;

3. Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) yang mencantumkan tanggal Surat Pernyataan Hibah adalah tanggal 12 Maret 2020, adalah tidak benar, yang benar adalah tanggal 12 Maret 2012;

4. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur sehingga sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, secara yuridis *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi yang bersifat prosesuil tersebut tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan pemeriksaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa pendidikan dari para pihak yang tidak dijelaskan dalam identitas, dalam hal ini bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 ayat 1-5 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan. Dengan demikian, oleh karena tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut, cukup meliputi:  
a. nama lengkap b. alamat atau tempat tinggal c. penyebutan identitas lain.  
Adapun hal-hal lain seperti pendidikan dan pekerjaan adalah sebagai pelengkap yang sifatnya tidak imperatif, sehingga penyebutan identitas yang

Halaman 36, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sah menurut hukum, oleh karenanya terkait eksepsi *a quo* harus dinyatakan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terkait tidak adanya penegasan dengan menggunakan istilah Penggugat I dan Penggugat II dalam identitas para Penggugat, sedangkan dalam posita gugatan para Penggugat menggunakan kata Penggugat I dan Penggugat II, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak mengurangi kejelasan siapa yang menjadi Penggugat I dan Penggugat II, karena dalam identitas para Penggugat sudah terdapat penomoran untuk nama dari masing-masing Penggugat yakni 1. Hj. Salemah binti H Abdul Halim, 2. Ernawati binti Nawasih, sehingga dapat dipahami bahwa Penggugat I adalah Hj. Salemah dan Penggugat II adalah Ernawati, oleh karenanya terkait eksepsi *a quo* harus dinyatakan tidak berdasar hukum;

2. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Ernawati binti Nawasih yang telah memasukkan dirinya sebagai Penggugat padahal Ernawati binti Nawasih bukan sebagai pemberi hibah, Majelis Hakim berpendapat hal itu termasuk dalam kategori kumulasi subjektif yaitu para pihak lebih dari satu orang baik dari Penggugat ataupun Tergugat yang dalam perkara *a quo* adalah para Penggugat melawan Tergugat. Dalam keadaan demikian terdapat syarat bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas) sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung republik Indonesia tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 K/ Sip/1975 jika tidak ada hubungan harus digugat secara tersendiri;

Menimbang, bahwa terkait kedudukan para pihak dimana antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya memiliki hubungan erat antara satu dengan yang lainnya dan masing-masing pihak terdapat koneksitas, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2177 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1742 K/Pdt/1983 yang menegaskan diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi pihak penggugat dalam berperkara adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan atas suatu perbuatan hukum tertentu, terdapat koneksitas yang erat antara subyek satu dengan

Halaman 37, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya maka majelis hakim menyimpulkan adanya Penggugat II dan Penggugat I adalah subjek yang sama-sama merasa dirugikan terhadap terjadinya hibah tersebut maka terkait eksepsi *a quo* harus dinyatakan tidak berdasar hukum;

3. Menimbang, terkait eksepsi gugatan yang menyatakan bahwa surat pernyataan hibah terjadi tanggal 12 Maret tahun 2020 namun senyatanya terjadi pada tanggal 12 Maret 2012 adalah eksepsi yang berdasar pada kesalahan ketik (*clerical eror*) yang mana jika kesalahan tersebut tidak terlalu fatal dan masih dapat dipahami maksud dan tujuannya, serta tidak berpengaruh pada materi pokok gugatan, maka kesalahan yang demikian dapat dimaklumi, oleh karenanya terkait eksepsi *a quo* harus dinyatakan tidak berdasar hukum;

4. Menimbang oleh karena ketiga eksepsi Tergugat dinyatakan tidak berdasar hukum, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat kabur (disebabkan adanya hal-hal sebagaimana disebutkan dalam 3 (tiga) eksepsi tersebut di atas) patut untuk ditolak.

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, lebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah perkara pembatalan hibah, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara pembatalan hibah karena diajukan pada pengadilan tempat letak barang tak bergerak sebagaimana

Halaman 38, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa posita poin 1 dan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat lokasi obyek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (5) RBg perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa pembatalan hibah secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Unung Sulistio Hadi, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum namun demikian para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan perubahan pada isi gugatan Penggugat termasuk merubah batas-batas dari tanah hibah yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo. Dengan demikian perubahan yang dilakukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum terkait batas-batas dari objek sengketa adalah perubahan yang masuk dalam materi pokok perkara, sedangkan perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975, yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak. Sejalan dengan penjelasan di atas, Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang berbunyi: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan hanya untuk membela diri." juga tidak membenarkan adanya perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan yang sama dijumpai dalam catatan

Halaman 39, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa “Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum sepanjang mengenai batas-batas dari objek sengketa dalam perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim tetap berpegang kepada batas-batas dari objek sengketa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan semula;

Menimbang, pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah atas obyek harta Penggugat I yang diperoleh dari ayah kandung Penggugat I yang telah dihibahkan kepada Tergugat berupa:

- tanah sawah seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) dari total tanah sawah seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Subak Tanak Tepong, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, tercatat pada SPPT No. 52.01.050.006.014-0034.0, dengan Batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran air/ jalan;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Ernawati;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Hajjah Nikmah;

Adapun latar belakang para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah *a quo* adalah karena Penggugat I tidak pernah merasa memberikan hibah kepada Tergugat, Tergugat telah memalsukan cap jempol milik Tergugat pada akta di bawah tangan yang telah bermeterai, disaksikan dan ditandatangani oleh pejabat desa yang berwenang, oleh karena itu surat pernyataan hibah yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2020 harus dinyatakan batal demi hukum dan harta benda yang kini Tergugat kuasai adalah seutuhnya milik Penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada

Halaman 40, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kemauan Penggugat I untuk membuat sertifikat atas tanah tersebut adalah tidak benar, hal tersebut hanyalah kemauan Ernawati sebagai Penggugat II yang pada akhirnya akan dipergunakan demi kepentingan Penggugat II sendiri;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah memalsukan surat pernyataan pemberian hibah dan tidak pernah membubuhkan cap jempol palsu diatas kertas perjanjian tersebut, karena Penggugat I hadir pada saat pembuatan surat hibah tersebut, membubuhkan cap jempol dengan sadar dan tanpa paksaan;
3. Bahwa Tergugat mencurigai ada hasutan dari Penggugat II agar Penggugat I membenci Tergugat selaku anak kandungnya karena ketidaksukaannya terhadap isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut para Penggugat/Kuasa Hukum telah memberikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya para Penggugat/Kuasa Hukum menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat dan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I memang benar ingin membuat sertifikat atas tanah miliknya dan tidak benar apabila Penggugat II mempengaruhi Penggugat I, justru Penggugat II yang merawat Penggugat I seorang diri dari dahulu hingga sekarang;
2. Bahwa Penggugat I tidak tahu menahu terkait kenapa cap jempolnya ada dalam surat pernyataan hibah tersebut, Penggugat I tidak mengerti apa maksudnya karena tidak pernah dijelaskan sebelumnya oleh Tergugat, oleh karena itu terhadap surat pernyataan hibah tersebut telah dibatalkan dalam bentuk akta autentik berupa akta pencabutan dan pembatalan hibah tertanggal 16 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Munawir Asari, S.H,
3. Bahwa tergugat sangatlah kesal karena Tergugat dianggap melawan terhadap Penggugat I dan pernah mencoba menganiaya Penggugat I dengan *dacin* timbangan;

Halaman 41, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat/Kuasa Hukum tersebut Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan dan/atau replik Para Penggugat/Kuasa Hukum dan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi Penggugat I sebagai ibu kandung dari Tergugat saat ini telah menua dan sulit mengingat kejadian yang ada pada masa lalu;
2. Bahwa tidak benar jika Ernawati (Penggugat II) yang merawat Penggugat I sendirian, justru rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah hasil renovasi dari uang Tergugat, Tergugat juga sering menghantarkan makanan untuk Penggugat I namun Penggugat II selalu menghalangi dan membuang makanan yang Tergugat bawa;
3. Bahwa saat pembuatan surat pemberian hibah tersebut Penggugat I sadar dan dan masih sehat, serta sangat mengerti maksud dan tujuan terkait musyawarah tersebut.
4. Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah objek perkara tersebut adalah dengan izin Penggugat I saat masih sehat dan sadar dahulu;

**Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah alasan para Penggugat ingin mencabut surat hibah tersebut karena surat hibah tersebut dianggap palsu dan rekayasa, Tergugat telah memalsukan surat hibah tanggal 12 Maret 2012 dengan membubuhkan cap jempol Penggugat I diluar kesadaran dan pengetahuannya, sehingga Penggugat I tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap objek tanah tersebut;**

Menimbang, berdasarkan pokok sengketa diatas, dimana dalil gugatan telah dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim berpendapat Para Penggugat/Kuasa Hukum harus membuktikan jika surat hibah tersebut adalah rekayasa dan Tergugat harus membuktikan jika surat tersebut adalah tidak sesuai prosedur yang berlaku maka sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu*

Halaman 42, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”* maka kedua belah pihak berperkara diberikan kewajiban secara berimbang untuk meneguhkan dan membuktikan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, karena perkara *a quo* adalah jenis sengketa pembatalan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, sekiranya telah nyata Penggugat II yang juga berkedudukan sebagai anak dari Penggugat I bersama-sama dengan Tergugat, dimana ketiga-tiganya kini telah dipandang mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*, mempunyai koneksitas yang erat dan berhubungan satu sama lain, maka untuk memenuhi amanat pasal 212 KHI yang menyatakan bahwa *“hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”* maka majelis hakim perlu kiranya mencermati, menggali, mempertimbangkan segala fakta kejadian dan fakta hukum yang berkaitan erat dengan sengketa tersebut dengan melibatkan seluruh pihak yang mempunyai koneksitas erat terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1 sampai dengan P.8 beserta 6 (enam) orang Saksi;

Menimbang, Berdasarkan bukti P.1 dan P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat I dan Penggugat II yang telah dicocokkan dengan yang aslinya, merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi diatas fotokopi Surat Pernyataan Hibah berupa tanah sawah seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) atas nama Penggugat I dan Tergugat yang aslinya dibuat di hadapan Kepala Desa Peresak dan ditandatangani oleh Kepala Desa Peresak,

Halaman 43, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2012 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya merupakan bukti cacat formil, dengan demikian bukti *a quo* tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Salinan Akta Pencabutan/ Pembatalan Hibah No.07 yang aslinya dibuat di hadapan dan oleh Notaris - PPAT Munawir Asari, S.H., tanggal 16 November 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik namun perlu majelis hakim mengetahui keabsahan dan kebenaran secara prosedural proses pembuatan pencabutan akta hibah yang dilakukan di depan notaris apakah sudah sesuai dengan pasal 45 PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan "*akta PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, apabila perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, akta PPAT tersebut tidak berfungsi lagi sebagai alat bukti perbuatan hukum tersebut. Dalam pada itu, apabila suatu perbuatan hukum dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan perbuatan hukum tersebut sudah didaftar di kantor pertanahan, maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan. Perubahan data pendaftaran tanah menurut perbuatan hukum itu harus didasarkan atas alat bukti lain, misalnya putusan pengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru*"

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, akta PPAT merupakan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian yang menerangkan perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini Fotokopi Salinan Akta Pencabutan/ Pembatalan Hibah No.07 yang aslinya dibuat di hadapan dan oleh Notaris - PPAT Munawir Asari, S.H., tanggal 16 November 2020 merupakan akta yang dibuat tanpa menunggu putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 45 PP nomor 24 tahun 1997 menyebutkan bahwa "*apabila suatu perbuatan hukum dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan perbuatan hukum tersebut sudah didaftar di kantor pertanahan, maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan. Perubahan data pendaftaran tanah menurut perbuatan hukum itu harus didasarkan atas alat bukti lain, misalnya putusan pengadilan atau akta PPAT*"

Halaman 44, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perbuatan hukum yang baru” maka berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua ketentuan mengenai pembatalan akta PPAT yaitu:

1. Pembatalan dilakukan sebelum adanya pendaftaran ke kantor Pertanahan;
2. Pembatalan dilakukan setelah dilakukan atau dalam proses pendaftaran di kantor pertanahan;

Menimbang, berdasarkan dengan pertimbangan tersebut maka terbitnya Akta Pencabutan/ Pembatalan Hibah No.07 yang aslinya dibuat di hadapan dan oleh Notaris - PPAT Munawir Asari, S.H., tanggal 16 November 2020 tersebut seharusnya diketahui dan disetujui oleh seluruh pihak-pihak terkait sebagaimana yang dimaksud oleh pasal pasal 45 PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak sedang bersengketa. Sedangkan Penggugat I dengan Tergugat yang merupakan pihak-pihak yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pihak-pihak yang sedang bersengketa, seharusnya Akta Pencabutan Pembatalan Hibah *a quo* harus menunggu putusan Pengadilan, maka majelis hakim menilai Akta Pencabutan/ Pembatalan Hibah No.07 yang aslinya dibuat di hadapan dan oleh Notaris - PPAT Munawir Asari, S.H., tanggal 16 November 2020 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan Nomor SPPT 52.01.050.006.014-0034.0 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 Februari 2017, bukti tersebut menerangkan adanya transaksi pembayaran pajak antara Penggugat I dengan Badan Pendapan Daerah Kabupaten Lombok Barat terkait tanah yang menjadi objek sengketa, tidak serta merta membuktikan tanah tersebut belum dihibahkan terhadap Tergugat sebelum menunggu alat bukti lain, maka majelis hakim menilai alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti lain dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang aslinya dikelurakan oleh Kepala Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 23 Desember 2019 merupakan

Halaman 45, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan, harus dikuatkan dengan alat bukti lain dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis, Para Penggugat juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat maka oleh karenanya, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan 6 (enam) orang saksi yang keterangannya berhubungan antara satu dan yang lain dengan dibawah sumpahnya dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi I sampai dengan saksi IV tidak mengetahui adanya tanah hibah yang diberikan oleh Penggugat I kepada Tergugat, sedangkan Saksi VI pernah mendapat cerita dari Penggugat I secara langsung yang menyatakan bahwa Penggugat I pernah memberikan hibah kepada Tergugat, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dihibahkan;
- Bahwa Saksi V dan VI pernah diperintahkan oleh Penggugat I untuk menjadi Saksi pada saat Penggugat I menyuruh Tergugat membangun rumah namun keduanya tidak bersedia;

Menimbang, untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa T.1 sampai dengan T.8 beserta 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, berdasarkan bukti T.1 berupa Fotokopi surat pernyataan hibah tanah sawah seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) atas nama Penggugat I dan Tergugat yang aslinya dibuat di hadapan Kepala Desa Peresak dan ditandatangani oleh Kepala Desa Peresak, tanggal 12 Maret 2012,

Halaman 46, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan bukti dibawah tangan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti T.2 berupa Surat Pernyataan Hibah berupa tanah kebun seluas 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Penggugat I dan Tergugat yang aslinya dibuat di hadapan Kepala Desa Peresak dan ditandatangani oleh Kepala Desa Peresak, tanggal 12 Maret 2012, bukti *a quo* tidak mempunyai relevansi dengan objek perkara yang disengketakan, maka bukti T.2 patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah sawah seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) atas nama Tergugat, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa Peresak, tanggal 10 Oktober 2016, yang merupakan akta dibawah tangan, bukti *a quo* harus dikuatkan dengan alat bukti lain dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti T.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah kebun seluas 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Tergugat, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa Peresak, tanggal 10 Oktober 2016 bukti *a quo* tidak mempunyai relevansi dengan objek perkara yang disengketakan, maka bukti T.4 patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti T.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5201033112710032 atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 14 Maret 2018, telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 47, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan bukti T.6 berupa fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor: 52.01.050.006.014-0147.0, atas nama Tergugat dengan objek berupa tanah seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 02 Januari 2020, bukti tersebut menerangkan adanya transaksi pembayaran pajak antara Tergugat dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat terkait tanah yang menjadi objek sengketa, tidak serta merta membuktikan tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat sebelum menunggu alat bukti lain, maka majelis hakim menilai alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti lain dan patut dipertimbangkan;

Menimbang berdasarkan bukti T.7 berupa fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor: 52.01.050.006.001-0300.0, atas nama Tergugat dengan objek berupa tanah seluas 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 02 Januari 2020 bukti *a quo* tidak mempunyai relevansi dengan objek perkara yang disengketakan, maka bukti T.7 patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang berdasarkan bukti T.8 berupa fotokopi Surat Kuasa dari Tergugat kepada Penggugat I atas objek berupa tanah pekarangan seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) yang aslinya dibuat di hadapan Kepala Desa Peresak, tanggal 31 Agustus 2010 bukti *a quo* tidak mempunyai relevansi dengan objek perkara yang disengketakan, maka bukti T.8 patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis, Tergugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah,hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat maka oleh karenanya, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya berhubungan antara satu dan yang lain dengan dibawah sumpahnya dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi I, saksi II dan saksi III mengetahui adanya peristiwa hibah yang terjadi pada tahun 2012 berikut dengan surat hibah tersebut memang benar adanya karena saksi-saksi tersebut ikut menandatangani surat pernyataan hibah *a quo*;
- Bahwa saksi IV mengetahui Penggugat I yang menyuruh Tergugat untuk membangun rumah di atas tanah sawah tersebut, karena Penggugat I pernah datang ke rumah saksi untuk menitip pesan agar Tergugat membangun rumah di atas tanah sawah yang dimaksud, dan pesan tersebut sempat direkam oleh saksi kemudian dikirimkan kepada Tergugat
- Bahwa Saksi I, Saksi III dan Saksi IV menyatakan kondisi Penggugat I pada saat dalam keadaan sadar dan tidak sakit baik jasmani maupun rohani, bahkan menurut Saksi I, Penggugat I pernah datang ke rumah saksi untuk meminta tanda tangga kepada saksi pada tahun 2012;
- Bahwa pada waktu mengantar surat hibah ke kantor Desa, Penggugat I mengatakan kepada saksi III bahwa Penggugat I secara ikhlas memberikan hibah berupa tanah sawahnya kepada Tergugat;
- Bahwa menurut saksi IV saat ini kondisi Pendengaran dan Penglihatan Penggugat I kurang begitu baik;

### **ANALISIS PEMBUKTIAN:**

Menimbang terhadap pokok sengketa yang telah dikualifikasi, majelis hakim menemukan hal yang patut dipertimbangkan terlebih setelah pembuktian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pernah terjadi hibah antara Penggugat I dan Tergugat?

Halaman 49, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah jika hibah tersebut sah menurut undang-undang yang berlaku?

Menimbang, hal-hal yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat maupun Tergugat adalah yang telah dijadikan pokok perkara dan yang dibantah atas pokok perkara *a quo*, majelis hakim telah memeriksa alat bukti surat maupun keterangan saksi majelis hakim telah menemukan fakta bahwa telah terjadi hibah secara jelas dan nyata pada tanggal 12 Maret 2012 yang dilakukan oleh Penggugat I terhadap Tergugat yang tertuang dalam akta bawah tangan;

Menimbang berdasarkan bukti T.1 beserta keterangan Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV yang telah diajukan oleh Tergugat ditambah dengan keterangan saksi VI yang diajukan oleh para Penggugat maka majelis hakim menilai dalil gugatan yang menjadi pokok perkara pada sengketa *a quo* terkait pemalsuan dan rekayasa surat pernyataan hibah oleh Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat *descentee* berikut keterangan saksi pada saat itu, telah ditemukan fakta sebenarnya terkait luas dan batasan tanah objek sengketa yakni 1.400 M<sup>2</sup> dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Jalan dan Saluran Air  
Timur : Saluran air dan tanah sawah  
Selatan : Sawah milik Ernawati  
Barat : Rumah Hj. Nikmah

Majelis hakim akan mengacu pada batasan dan luas tanah sesuai hasil pemeriksaan setempat sesuai dengan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa "*tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente*" demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal

Halaman 50, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 1984 “Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru” (Vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985);

Menimbang, karena yang menjadi pokok perkara dalam dalil gugatan adalah perihal surat hibah dibawah tangan yang direkayasa dan ternyata pada saat pembuktian, Para Penggugat/Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahkan Saksi V dan VI yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasa Hukum kontradiktif dengan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan bahwa Penggugat I pernah menghibahkan secara akta bawah tangan pada tanggal 12 Maret 2012 yang dilakukan oleh Penggugat I dengan sadar dan tanpa paksaan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti telah terjadi hibah dibawah tangan antara Penggugat I dan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012, dan terhadap dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat/Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan kebenarannya;

Menimbang, karena terbukti telah terjadi hibah dibawah tangan antara Penggugat I dan Tergugat, selanjutnya majelis hakim akan menilai terkait keabsahan hibah dibawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 693 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa ljab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Selanjutnya, dalam Pasal 1682 KUHPerdara disebutkan bahwa *tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah*;

Halaman 51, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, maka majelis hakim berpendapat pasal 1682 KUHPdata secara *lex specialis* sudah dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, karena telah terbukti secara nyata terjadi hibah dibawah tangan yang tidak bertentangan dengan keabsahan surat hibah itu sendiri, maka majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terhadap hibah tersebut, apakah sudah memenuhi ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, karena telah terbukti secara nyata terjadi hibah dibawah tangan yang tidak bertentangan dengan keabsahan surat hibah itu sendiri, maka majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terhadap hibah tersebut, apakah sudah memenuhi ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang berdasarkan pasal 210 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa "*orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan 2 orang saksi untuk dimiliki*" maka majelis hakim terlebih dahulu akan menghitung total keseluruhan harta benda Penggugat I yaitu objek sengketa yang berkaitan langsung dengan perkara *a quo*;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan setempat dan bukti-bukti dipersidangan, terbukti bahwa luas tanah sawah milik Penggugat I awalnya adalah 2.5 are / 2.500 M<sup>2</sup>, sedangkan yang dihibahkan kepada Tergugat adalah 1.4 are / 1.400 M<sup>2</sup>, hal tersebut sudah melebihi 1/3 dari harta penghibah, sementara dalam surat hibah tidak tertera persetujuan yang melibatkan seluruh ahli waris Hj. Salemah (Penggugat I) oleh karena itu hibah yang dilakukan oleh Penggugat I terhadap Tergugat tidak sesuai dengan pasal 210 ayat (1) KHI, majelis hakim berpendapat hibah tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa hibah yang dilakukan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasa Hukum menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Halaman 52, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat/Kuasa Hukum mengandung cacat formil, sehingga gugatan Penggugat dianggap kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*), maka Penggugat berada di pihak yang kalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 192 R.Bg barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat dan oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai pasal 192 R.Bg, biaya perkara harus dibebankan kepada Panggugat;

Mengingat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Baiq Rosmaneli, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa hukum para Penggugat / Para Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.**

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Baiq Rosmaneli, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 780.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.350.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00
- Pemberitahuan ke Kantor Desa Narmada	: Rp 140.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

**J u m l a h** : Rp1.890.000,00

(satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)